



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferen dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agus Yulianto
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt.05/Rw.07 Desa Kencong,

Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja

- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Naniek Sudiarti, SH, dkk Advokat pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jl Kalimantan 37 Kampus Tegalboto, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 26 April 2021.
- Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2021;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember No 239/Pid.Sus/2021/PN.Jmr tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN.Jmr tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Agus Yulianto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Yulianto dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) plastik klip obat trex @ berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 36 (tiga puluh enam) butir. (disisihkan untuk pemeriksaan di Lab. Dinkes Kab. Jember sebanyak 6 butir sehingga tersisa 30 butir).
- 5 (lima) plastik klip obat dextro @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir. (disisihkan untuk pemeriksaan di Lab. Dinkes Kab. Jember sebanyak 10 butir sehingga tersisa 30 butir).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna hitam No.Pol. P-5280-MW.

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS YULIANTO.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **AGUS YULIANTO** pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ditangkapnya MUHAMMAD RUDI SALAM oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, yang mana MUHAMMAD RUDI SALAM didapati menyimpan obat jenis *trex* logo Y sebanyak 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi @ 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir, yang setelah diinterogasi petugas kepolisian, ternyata MUHAMMAD RUDI SALAM memperoleh obat jenis *trex* logo Y itu dengan cara membelinya dari Terdakwa. selanjutnya petugas langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 5 (lima) plastik klip obat *dextro* masing-masing klip berisi @ 8 (delapan butir) sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. : P-5280-MW dan uang hasil penjualan sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2021, Terdakwa memperoleh obat-obatan dengan cara membelinya dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah), yaitu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip obat jenis *trex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo Y yang masing-masing berisi @ 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir dengan harga tiap klip Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) plastik klip obat *dextro* masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir sehingga keseluruhan berjumlah 80 (delapan puluh) butir dengan harga tiap klip Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menjual obat jenis *trex* logo Y kepada MUHAMMAD RUDI SALAM, yaitu : **pertama**, pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira jam 23.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat jenis *trex* logo Y berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; **kedua**, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; dan **ketiga**, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB, sebanyak 9 (sembilan) plastik klip obat jenis *trex* logo Y masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap plastik klip namun belum pembayarannya belum Terdakwa terima. Para pembeli untuk mendapatkan obat jenis *trex* logo Y atau obat *dextro* dari Terdakwa adalah dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan ketersediaannya, dan jika memang tersedia, maka lebih lanjut para pembeli akan bertemu dengan Terdakwa di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember di mana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah mendapatkan obat jenis *trex* logo Y dan obat *dextro* masing-masing sebanyak 1 (satu) klip secara gratis dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/ 3101 /311/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si., Apt., NIP. 19780731 200312 2 004, PLT. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sampling barang bukti perkara Terdakwa AGUS YULIANTO, yaitu berupa obat *Trex* warna putih logo Y sebanyak 6 (enam) tablet tersebut tergolong **obat keras**, sehingga lebihlanjut tidak dapat diperjual-belikan secara bebas, melainkan harus diperjual-belikan melalui sarana berijin, yaitu apotek, dan dijual oleh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi, serta untuk penjualan/peredaran harus di apotik dan harus dengan menggunakan resep/petunjuk dokter, dan sampling barang bukti berupa *Dextromethorphan* tablet sebanyak 10 (sepuluh) tablet merupakan adalah tergolong obat bebas terbatas, sehingga sediaan tunggal yang masih beredar merupakan **obat yang ilegal**. Bahwa Terdakwa mengedarkan dan menjual obat keras jenis *Trihexyphenidil* berlogo Y warna putih dan obat *Dextromethorphan* warna kuning tidak pada sarana berijin dan tanpa menggunakan resep medis dari dokter, serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual dan mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidil* berlogo Y warna putih dan obat *Dextromethorphan* warna kuning.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS YULIANTO** pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3),*** yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ditangkapnya MUHAMMAD RUDI SALAM oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, yang mana MUHAMMAD RUDI SALAM didapati menyimpan obat jenis *trex* logo Y sebanyak 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi @ 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir, yang setelah diinterogasi petugas kepolisian, ternyata MUHAMMAD RUDI SALAM memperoleh obat jenis *trex* logo Y itu dengan cara membelinya dari Terdakwa. selanjutnya petugas langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin,



tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) plastik klip obat *dextro* masing-masing klip berisi @ 8 (delapan butir) sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. : P-5280-MW, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2021, Terdakwa memperoleh obat-obatan dengan cara membelinya dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah), yaitu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip obat jenis *trex* logo Y yang masing-masing berisi @ 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir dengan harga tiap klip Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) plastik klip obat *dextro* masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir sehingga keseluruhan berjumlah 80 (delapan puluh) butir dengan harga tiap klip Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menjual obat jenis *trex* logo Y kepada MUHAMMAD RUDI SALAM, yaitu : **pertama**, pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira jam 23.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat jenis *trex* logo Y berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; **kedua**, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; dan **ketiga**, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB, sebanyak 9 (sembilan) plastik klip obat jenis *trex* logo Y masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap plastik klip namun belum pembayarannya belum Terdakwa terima. Para pembeli untuk mendapatkan obat jenis *trex* logo Y atau obat *dextro* dari Terdakwa adalah dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan ketersediaannya, dan jika memang tersedia, maka lebih lanjut para pembeli akan bertemu dengan Terdakwa di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember di mana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah



mendapatkan obat jenis *trex* logo Y dan obat dextro masing-masing sebanyak 1 (satu) klip secara gratis dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/ 3101 /311/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si., Apt., NIP. 19780731 200312 2 004, PLT. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sampling barang bukti perkara Terdakwa AGUS YULIANTO, yaitu berupa obat *Trex* warna putih logo Y sebanyak 6 (enam) tablet tersebut tergolong obat keras, sehingga lebihlanjut tidak dapat diperjual-belikan secara bebas, melainkan harus diperjual-belikan melalui sarana berijin, yaitu apotek, dan dijual oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi, serta untuk penjualan/peredaran harus di apotik dan harus dengan menggunakan resep/petunjuk dokter, dan sampling barang bukti berupa *Dextromethorphan* tablet sebanyak 10 (sepuluh) tablet merupakan adalah tergolong obat bebas terbatas, sehingga sediaan tunggal yang masih beredar merupakan obat yang ilegal. Bahwa Terdakwa mengedarkan dan menjual obat keras jenis *Trihexyphenidil* berlogo Y warna putih dan obat *Dextromethorphan* warna kuning tidak pada sarana berijin dan tanpa menggunakan resep medis dari dokter, serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual dan mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidil* berlogo Y warna putih dan obat *Dextromethorphan* warna kuning.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Meika Putra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS YULIANTO pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, karena Terdakwa mengedarkan obat keras berbahaya jenis *Trex* warna putih logo Y secara tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RUDI SALAM pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, yang mana MUHAMMAD RUDI SALAM didapati menyimpan obat jenis *trex* logo Y sebanyak 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi @ 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi dan rekannya petugas kepolisian, ternyata MUHAMMAD RUDI SALAM memperoleh obat jenis *trex* logo Y itu dengan cara membelinya dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung bergerak menangkap Terdakwa AGUS YULIANTO pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) plastik klip obat *dextro* masing-masing klip berisi @ 8 (delapan butir) sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. : P-5280-MW, dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, ternyata Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menjual obat jenis *trex* logo Y kepada MUHAMMAD RUDI SALAM, yaitu : **pertama**, hari Sabtu, 27 Pebruari 2021 sekira jam 23.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat jenis *trex* logo Y berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; **kedua**, hari Senin, 01 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; dan **ketiga**, hari Senin, 01 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB, sebanyak 9 (sembilan) plastik klip obat jenis *trex* logo Y masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap plastik klip namun belum pembayarannya belum Terdakwa terima.
- Bahwa para pembeli untuk mendapatkan obat jenis *trex* logo Y atau obat *dextro* dari Terdakwa AGUS YULIANTO adalah dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan ketersediaannya, dan jika memang tersedia, maka lebih lanjut para

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli akan bertemu dengan Terdakwa di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah mendapat obat jenis *trex* logo Y dan obat dextro masing-masing sebanyak 1 (satu) klip gratis dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah).
 - Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2021, Terdakwa memperoleh obat-obatan dengan cara membelinya dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah), yaitu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip obat jenis *trex* logo Y yang masing-masing berisi @ 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir dengan harga tiap klip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) plastik klip obat *dextro* masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir sehingga keseluruhan berjumlah 80 (delapan puluh) butir dengan harga tiap klip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki apotek.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual dan mengedarkan obat pil berwarna putih berlogo Y jenis *trihexyphenidil*.
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Andri Bagus** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS YULIANTO pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, karena Terdakwa mengedarkan obat keras berbahaya jenis *Trex* warna putih logo Y secara tanpa ijin.
 - Bahwa awalnya saksi dan rekannya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RUDI SALAM pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, yang mana MUHAMMAD RUDI SALAM didapati menyimpan obat jenis *trex* logo Y sebanyak 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi @ 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi dan rekannya petugas kepolisian, ternyata MUHAMMAD RUDI SALAM memperoleh obat jenis *trex* logo Y itu dengan cara membelinya dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung bergerak menangkap Terdakwa AGUS YULIANTO pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) plastik klip obat *dextro* masing-masing klip berisi @ 8 (delapan butir) sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. : P-5280-MW, dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, ternyata Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menjual obat jenis *trex* logo Y kepada MUHAMMAD RUDI SALAM, yaitu : **pertama**, hari Sabtu, 27 Pebruari 2021 sekira jam 23.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat jenis *trex* logo Y berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; **kedua**, hari Senin, 01 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; dan **ketiga**, hari Senin, 01 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB, sebanyak 9 (sembilan) plastik klip obat jenis *trex* logo Y masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap plastik klip namun belum pembayarannya belum Terdakwa terima.
- Bahwa para pembeli untuk mendapatkan obat jenis *trex* logo Y atau obat *dextro* dari Terdakwa AGUS YULIANTO adalah dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan ketersediaannya, dan jika memang tersedia, maka lebih lanjut para pembeli akan bertemu dengan Terdakwa di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah mendapat obat jenis *trex* logo Y dan obat *dextro* masing-masing sebanyak 1 (satu) klip gratis dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah).

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2021, Terdakwa memperoleh obat-obatan dengan cara membelinya dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah), yaitu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip obat jenis *trex* logo Y yang masing-masing berisi @ 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir dengan harga tiap klip Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) plastik klip obat *dextro* masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir sehingga keseluruhan berjumlah 80 (delapan puluh) butir dengan harga tiap klip Rp. 10.000,00.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki apotek.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual dan mengedarkan obat pil berwarna putih berlogo Y jenis *trihexyphenidil*.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan keterangan ahli yaitu Yenny AR Tanjung, S.Si. Apt pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti diperiksa sebagai Ahli dalam perkara diduga sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sejak tahun 2003 saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada saat itu bertugas di Departemen Kesehatan Kab. Jember sampai tahun dan sekarang saya menjabat sebagai PLT kepala UPT. Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab Jember, sesuai dengan latar belakang pendidikan saksi farmasi dan pekerjaan saksi selaku tenaga di bidang obat - obatan mengerti tentang obat.
- Bahwa yang dimaksud dengan obat berlogo "Y" warna putih / obat jenis (Trihexyphenidyl) adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan Obat tersebut tergolong Obat keras yang harus di jual di Apotek dengan resep dokter.
- Bahwa ketentuan untuk penjualan/peredaran obat jenis *trihexyphenidil* dan obat jenis *dextromethorphan* tersebut karena keduanya merupakan obat keras, maka peredarannya harus di Apotek dan harus dengan Resep/petunjuk dokter, sehingga tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas/oleh perorangan yang bukan toko obat atau Apotek kepada orang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tanpa resep dokter sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Obat Keras (Staatsblad No. 419 tanggal 22 Desember 1949).

- Dapat saya jelaskan bahwa Menurut farmakope Indonesia :
- Menurut farmakope Indonesia Untuk jenis obat Trihexyphenidyl tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga lama lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental.
- Efek samping dari jenis obat *dextromethorphan* jika dosis besar melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernafasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual, dan mengantuk.
- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang ber izin di bidang farmasi sehingga **Terdakwa** sudah melanggar Undang-Undang R.I. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras berbahaya jenis *Trex* warna putih logo Y secara tanpa ijin.
- Bahwa saat itu polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 5 (lima) plastik klip obat *dextro* masing-masing klip berisi @ 8 (delapan butir) sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. : P-5280-MW, dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2021, Terdakwa memperoleh obat-obatan dengan cara membelinya dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah), yaitu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip obat jenis *trex* logo Y yang masing-masing berisi @ 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir dengan harga tiap klip Rp10.000,00

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) plastik klip obat *dextro* masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir sehingga keseluruhan berjumlah 80 (delapan puluh) butir dengan harga tiap klip Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menjual obat jenis *trex* logo Y kepada MUHAMMAD RUDI SALAM, yaitu : **pertama**, hari Sabtu, 27 Pebruari 2021 sekira jam 23.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat jenis *trex* logo Y berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; **kedua**, hari Senin, 01 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; dan **ketiga**, hari Senin, 01 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB, sebanyak 9 (sembilan) plastik klip obat jenis *trex* logo Y masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap plastik klip namun belum pembayarannya belum Terdakwa terima.
- Bahwa para pembeli untuk mendapatkan obat jenis *trex* logo Y atau obat *dextro* dari Terdakwa adalah dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan ketersediaannya, dan jika memang tersedia, maka lebih lanjut para pembeli akan bertemu dengan Terdakwa di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah mendapatkan obat jenis *trex* logo Y dan obat *dextro* masing-masing sebanyak 1 (satu) klip secara gratis dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki apotek.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual dan mengedarkan obat pil berwarna putih berlogo Y jenis *trihexyphenidil*.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti :

1. 9 (sembilan) plastik klip obat *trex* @ berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 36 (tiga puluh enam) butir. (disisihkan untuk pemeriksaan di Lab. Dinkes Kab. Jember sebanyak 6 butir sehingga tersisa 30 butir).



2. 5 (lima) plastik klip obat dextro @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir. (disisihkan untuk pemeriksaan di Lab. Dinkes Kab. Jember sebanyak 10 butir sehingga tersisa 30 butir).
3. Uang hasil penjualan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna hitam No.Pol. P-5280-MW.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor 440/3101/311/2021 tanggal 8 Maret 2021 atas nama Yenny AR Tanjung, S.Si, Apt bahwa barang bukti berupa obat *Trex* warna putih logo Y sebanyak 6 (enam) tablet tersebut **tergolong obat keras**, sehingga lebih lanjut tidak dapat diperjual-belikan secara bebas, melainkan harus diperjual-belikan melalui sarana berijin, yaitu apotek, dan dijual oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi, serta untuk penjualan/peredaran harus di apotik dan harus dengan menggunakan resep/petunjuk dokter, dan sampling barang bukti berupa *Dextromethorphan* tablet sebanyak 10 (sepuluh) tablet merupakan adalah tergolong obat bebas terbatas, sehingga sediaan tunggal yang masih beredar merupakan **obat yang ilegal**.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras berbahaya jenis *Trex* warna putih logo Y secara tanpa ijin.
- Bahwa saat itu polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 5 (lima) plastik klip obat *dextro* masing-masing klip berisi @ 8 (delapan butir) sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. : P-5280-MW, dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2021, Terdakwa memperoleh obat-obatan dengan cara membelinya dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah), yaitu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip obat jenis *trex* logo Y yang masing-masing berisi @ 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir dengan harga tiap klip Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) plastik klip obat *dextro* masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi @ 8 (delapan) butir sehingga keseluruhan berjumlah 80 (delapan puluh) butir dengan harga tiap klip Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menjual obat jenis *trex* logo Y kepada MUHAMMAD RUDI SALAM, yaitu : **pertama**, hari Sabtu, 27 Pebruari 2021 sekira jam 23.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat jenis *trex* logo Y berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; **kedua**, hari Senin, 01 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; dan **ketiga**, hari Senin, 01 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB, sebanyak 9 (sembilan) plastik klip obat jenis *trex* logo Y masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap plastik klip namun belum pembayarannya belum Terdakwa terima.
- Bahwa para pembeli untuk mendapatkan obat jenis *trex* logo Y atau obat *dextro* dari Terdakwa adalah dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan ketersediaannya, dan jika memang tersedia, maka lebih lanjut para pembeli akan bertemu dengan Terdakwa di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah mendapatkan obat jenis *trex* logo Y dan obat *dextro* masing-masing sebanyak 1 (satu) klip secara gratis dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki apotek.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual dan mengedarkan obat pil berwarna putih berlogo Y jenis *trihexyphenidil*.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut namun cukup memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap para Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua diatas yaitu perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana untuk dapat dipidana dalam pasal tersebut, Perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya di depan hukum, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum seseorang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa bernama Agus Yulianto, dimana Terdakwa tersebut di dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jmr



pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Rahmad Fathur Rohim Bin Mashudi, dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” menjadi telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras berbahaya jenis *Trex* warna putih logo Y secara tanpa ijin.
- Bahwa saat itu polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 5 (lima) plastik klip obat *dextro* masing-masing klip berisi @ 8 (delapan butir) sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. : P-5280-MW, dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2021, Terdakwa memperoleh obat-obatan dengan cara membelinya dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah), yaitu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip obat jenis *trex* logo Y yang masing-masing berisi @ 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir dengan harga tiap klip Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) plastik klip obat *dextro* masing-masing berisi @ 8 (delapan) butir sehingga

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jmr



keseluruhan berjumlah 80 (delapan puluh) butir dengan harga tiap klip Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menjual obat jenis *trex* logo Y kepada MUHAMMAD RUDI SALAM, yaitu : **pertama**, hari Sabtu, 27 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat jenis *trex* logo Y berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; **kedua**, hari Senin, 01 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB, sebanyak 1 (satu) plastik klip obat *dextro* berisi 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; dan **ketiga**, hari Senin, 01 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB, sebanyak 9 (sembilan) plastik klip obat jenis *trex* logo Y masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap plastik klip namun belum pembayarannya belum Terdakwa terima.
- Bahwa para pembeli untuk mendapatkan obat jenis *trex* logo Y atau obat *dextro* dari Terdakwa adalah dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan ketersediaannya, dan jika memang tersedia, maka lebih lanjut para pembeli akan bertemu dengan Terdakwa di warung kopi yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Dusun Krajan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah mendapatkan obat jenis *trex* logo Y dan obat *dextro* masing-masing sebanyak 1 (satu) klip secara gratis dari ASMAD ROSUL (berkas terpisah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa mengedarkan 5 (lima) plastik klip obat *dextro* masing-masing klip berisi @ 8 (delapan butir) sehingga keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) butir yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. : P-5280-MW, dimana sesuai dengan Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor 440/3101/311/2021 tanggal 8 Maret 2021 atas nama Yenny AR Tanjung, S.Si, Apt bahwa barang bukti berupa obat *Trex* warna putih logo Y sebanyak 10 (sepuluh) tablet tersebut tergolong **obat keras**, dan sampling barang bukti berupa Dextromethorphan tablet sebanyak 10 (sepuluh) tablet merupakan adalah tergolong obat bebas terbatas maka terbukti Terdakwa telah mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan



Dextromethorphan yang termasuk obat keras daftar G yang merupakan sediaan farmasi.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengedarkan obat keras daftar G tersebut memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang bahwa sesuai 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi :

- (2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*
- (3) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam mengedarkan obat-obatan dalam daftar G yang merupakan obat keras, Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang. Terdakwa juga tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyai keahlian tentang kesehatan atau kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat.

Menimbang bahwa obat Trihexyphenidyl termasuk obat keras daftar G yang pengedarannya harus menggunakan resep dokter dan diedarkan oleh apotik yang mempunyai ijin dari pemerintah maka terbukti Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis telah memperoleh keyakinan bahwa semua unsur adanya perbuatan pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kedua telah terpenuhi



adanya, sehingga akan di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak mendapatkan alasan pembenar maupun alasan Pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan akan kesalahannya dan harus di pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa Majelis tidak mendapatkan alasan yang sah menurut hukum untuk dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus di nyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) plastik klip obat trex @ berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 36 (tiga puluh enam) butir. (disisihkan untuk pemeriksaan di Lab. Dinkes Kab. Jember sebanyak 6 butir sehingga tersisa 30 butir).
- 5 (lima) plastik klip obat dextro @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir. (disisihkan untuk pemeriksaan di Lab. Dinkes Kab. Jember sebanyak 10 butir sehingga tersisa 30 butir).

Terbukti sebagai barang hasil kejahatan maka di tetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).



Oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka di tetapkan dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna hitam No.Pol. P-5280-MW.

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS YULIANTO.

Dimuka persidangan terbukti sebagai hasil kejahatan maka barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Yulianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Agus Yulianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) plastik klip obat trex @ berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 36 (tiga puluh enam) butir. (disisihkan untuk pemeriksaan di Lab. Dinkes Kab. Jember sebanyak 6 butir sehingga tersisa 30 butir).
- 5 (lima) plastik klip obat dextro @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir. (disisihkan untuk pemeriksaan di Lab. Dinkes Kab. Jember sebanyak 10 butir sehingga tersisa 30 butir).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna hitam No.Pol. P-5280-MW.

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS YULIANTO

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh kami, **Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **Rr Diah Poernomojekti, S.H** dan **Morindra Kresna, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ryan Afrilyansyah, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri **R Yuri Audina Putra, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rr Diah Poernomojekti, S.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H, M.H

Morindra Kresna, S.H.

Panitera Pengganti



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)